



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 37 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.


KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah (PD/UKPD) yang telah ditetapkan sebagai calon Unit Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. melakukan evaluasi internal pada PD/UKPD yang telah ditetapkan sebagai calon Unit Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. memberikan rekomendasi kepada PD/UKPD yang mengikuti Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. mengusulkan PD/UKPD yang telah memenuhi persyaratan sebagai PD/UKPD berpredikat unit kerja menuju WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB melalui Sekretaris Daerah;
- e. melakukan survei internal berkala pada PD/UKPD yang mengikuti Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- f. melakukan evaluasi internal berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM;
- g. melakukan klarifikasi atas aduan maladministrasi pada unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM;
- h. melakukan pemantauan secara berkala pada unit yang telah berpredikat WBK/WBBM; dan
- i. melaporkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD/UKPD.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda  
Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja  
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi  
DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Ketua Sub Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya  
Kerja I Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Ketua Sub Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya  
Kerja II Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda  
Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Pengarah : 1. memberikan pengarahan dalam mempersiapkan,  
melaksanakan, dan melakukan *monitoring* dan  
evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas;  
2. memberikan pengarahan berkaitan dengan pembangunan  
Zona Integritas; dan  
3. memberikan pengarahan dalam koordinasi dengan  
instansi atau lembaga terkait.
- Ketua : 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai  
Internal Pembangunan Zona Integritas;  
2. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan  
tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona  
Integritas;

3. memberikan arahan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas; dan
4. melaksanakan/mengkoordinasikan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pengarah untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas.

Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;

2. membantu Ketua dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;
3. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pengarah untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas; dan
4. sebagai pelaksana harian Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas.

Sekretaris : 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;

2. memfasilitasi rapat dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;
3. mengolah hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;
4. menyusun berita acara hasil penilaian;
5. mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas.

Anggota : 1. melaksanakan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan kompetensinya;

2. memberikan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas; dan
3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO